

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini ialah jenis penelitian normatif (*normative legal research*). Nantinya penelitian ini akan mengkaji konsep hukum, asas-asas, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas lpg 3 kg di Kota Yogyakarta untuk mendapatkan harga yang standar atau HeT serta upaya hukum yang konsumen lakukan untuk mendapatkan hak-haknya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>50</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang delicti.<sup>51</sup> Pendekatan undang-undang digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis yang mengatur tentang sistem pendistribusian Gas LPG 3 Kg

---

<sup>50</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 186.

sampai ketangan Konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas tiga kilogram dengan harga standart.

### C. Bahan Penelitian

Di dalam metode penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.<sup>52</sup> Mengkaji Undang-undang, literatur-literatur, dan bahan lainnya. Bahan hukum sebagai bahan penelitian ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan bahan non hukum.<sup>53</sup>

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 317

<sup>53</sup> *Ibid*

- d. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
  - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.<sup>54</sup> Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:
- a. Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
  - b. Kamus-Kamus Hukum;
  - c. Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini
  - d. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
  - e. Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 318

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum;
- c. Ensiklopedia;
- d. Data-data tentang pendistribusian gas lpg 3 kg.

#### **D. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian**

1. Adapun tahapan metode penelitian selanjutnya adalah metode pengumpulan data atau cara pengambilan bahan penelitian. Kemudian bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>55</sup> Yang selanjutnya penulis ambil pengertian pokok, teori terkait, kaidah-kaidah hukum, asas-asas ataupun pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Di dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara terhadap para ahli, konsumen gas lpg 3 kg, agen/pangkalan gas lpg dan pihak terkait lainnya, agar penulis tau bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum bagi konsumen pengguna gas lpg 3 kg.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 319

## **E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diambil diberbagai tempat, diantaranya yakni:

1. Perpustakaan, dari perpustakaan lokal maupun nasional;
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Yayasan Lembaga Konsumen Yogyakarta (YLKI);
4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
5. Web dan media cetak.

## **F. Analisis Bahan Penelitian**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.<sup>56</sup> Penulis nantinya akan menganalisis secara deskriptif, artinya penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.<sup>57</sup> Kemudian penulis akan menganalisis penelitian ini dengan metode preskriptif, nantinya penulis akan memberikan argumentasi atas hasil penelitian ini, argumentasi di sini dilakukan penulis untuk memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian ini.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 183.

<sup>57</sup>*Ibid*

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 184.